



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 152/ PID / 2014 / PT-MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI MEDAN** di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **AGUS SUSANTO ALS APAT;**  
Tempat Lahir : Tebing Tinggi;  
Umur/Tgl Lahir : 33 Tahun / 17 Agustus 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sisingamangaraja No. 52 Kelurahan Indra Sakti  
Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjung Balai ;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 06 Juli 2013.-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2013.-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 17 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013.-----
5. Penuntut Umum tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013.-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2013;-----
7. Penahanan Hakim sejak tanggal 25 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013.-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Februari 2014.-----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2014 sampai dengan 24 Maret 2014 ; -----
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Maret 2014 s/d tanggal 08 April 2014 ; -----
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 09 April 2014 s/d tanggal 07 Juni 2014 ; -----

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara PDM- 142/ TBALAI/11/2013 tanggal 14 – 11 – 2013, yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA :**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Agus Susanto Als Apat** pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 17.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di jalan M Yatim Lk.IV Kelurahan karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan diduga berisi narkotika jenis sabu berat kotor 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa Agus Susanto Als Apat ditelpon oleh saksi Halim Heriyanto Als Tek Lie (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan “ada sabu” lalu terdakwa menjawab “ada” dan setelah itu saksi Halim Heriyanto Als Tek Lie mendatangi terdakwa lalu terdakwa bersama saksi Halim Heriyanto Als Tek Lie pergi ke ATM BCA Kota Tanjungbalai untuk mengambil uang namun tidak bisa lalu terdakwa bersama saksi Halim Heriyanto Als Tek Lie pergi ke Bank Mega dan mengambil uang sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan setelah itu saksi Halim Heriyanto Als Tek Lie menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa bersama saksi Halim Heriyanto Als Tek Lie pergi kerumah saksi Nanang Iskandar Sinaga Als nanang (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Jalan Kenari gg Batu Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) kepada saksi Nanang Iskandar Sinaga Als

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanang dan setelah itu saksi Nanang Iskandar Sinaga Als Nanang mengambil 1 (satu) buah kotak kaleng bungkus rokok Dji Sam Soe disamping DVD yang ada dirumahnya dan setelah itu saksi Nanang Iskandar Sinaga Als Nanang mengambil narkotika jenis sabu lalu menimbanginya dihadapan terdakwa bersama saksi Halim Heriyanto Als Tek Lie dan setelah itu saksi Nanang Iskandar Sinaga Als Nanang menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil transparan diduga berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan diduga berisi narkotika jenis sabu kepada saksi Halim Heriyanto Als Tek Lie. kemudian setelah saksi Halim Heriyanto Als Tek Lie memasukkan 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan diduga berisi narkotika jenis sabu kedalam kantong celana yang dipakainya dan setelah itu terdakwa bersama saksi Halim Heriyanto Als Tek Lie pergi. Kemudian sekira pukul 17.15 wib pada saat terdakwa bersama saksi Halim Heriyanto Als Tek Lie melintas di jalan M.Yatim Lk.IV Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota tanjungbalai tiba-tiba Petugas Kepolisian datang setelah mendapat informasi dari masyarakat dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan diduga berisi narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai saksi Halim Heriyanto Als Tek Lie. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa terdakwa dan saksi Halim Heriyanto Als Tek Lie serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan diduga berisi narkotika jenis sabu berat kotor 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) potong celana pendek warna biru, 3 (tiga) set alat hisap sabu (bong) dan 4 (empat) lembar alumunium foil ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau menerima Narkotika golongan I;-----

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. LAB : 4098/NNF/2013 tanggal 19 juni 2013 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

No	Barang bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Thin Layer Chromatography (TCL) Scanner
1.	Bab I	Positif	Positif metamfetamina

### KESIMPULAN :

Bahwa barang bukti yang dianalisis milik Halim Heriyanto Als Tek Lie adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

**Perbuatan terdakwa Agus Susanto Als Apat tersebut sebagai mana diatur dalam diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----**

ATAU :

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Agus Susanto Als Apat** pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 17.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di jalan M Yatim Lk.IV Kelurahan karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan diduga berisi narkotika jenis sabu berat kotor 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Halim Heriyanto Als Tek Lie (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi terdakwa lalu terdakwa bersama saksi Halim Heriyanto Als Tek Lie pergi ke ATM BCA Kota Tanjungbalai untuk mengambil uang namun tidak bisa lalu terdakwa bersama saksi Halim Heriyanto Als Tek Lie pergi ke Bank Mega dan mengambil uang sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan setelah itu saksi Halim Heriyanto Als Tek Lie menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa bersama saksi Halim Heriyanto Als Tek Lie pergi kerumah saksi Nanang Iskandar Sinaga Als nanang (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Jalan Kenari gg Batu Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) kepada saksi Nanang Iskandar Sinaga Als nanang dan setelah itu saksi Nanang Iskandar Sinaga Als Nanang mengambil 1 (satu) buah kotak kaleng bungkus rokok Dji Sam Soe disamping DVD yang ada dirumahnya dan setelah itu saksi Nanang Iskandar Sinaga Als Nanang mengambil narkotika jenis sabu lalu menimbanginya dihadapan terdakwa bersama saksi Halim Heriyanto Als Tek Lie dan setelah itu saksi Nanang Iskandar Sinaga Als Nanang memberikan 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan diduga berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa. kemudian setelah terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan diduga berisi narkotika jenis sabu kepada saksi Halim Heriyanto Als Tek Lie.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah itu saksi Halim Heriyanto Als Tek Lie menyimpan 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan diduga berisi narkoba jenis sabu kedalam kantong celana yang dipakainya dan setelah itu terdakwa bersama saksi Halim Heriyanto Als Tek Lie pergi. Kemudian sekira pukul 17.15 wib pada saat terdakwa bersama saksi Halim Heriyanto Als Tek Lie melintas di jalan M.Yatim Lk.IV Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota tanjungbalai tiba-tiba Petugas Kepolisian datang setelah mendapat informasi dari masyarakat dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan diduga berisi narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai saksi Halim Heriyanto Als Tek Lie. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa terdakwa bersama saksi Halim Heriyanto Als Tek Lie serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan diduga berisi narkoba jenis sabu berat kotor 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) potong celana pendek warna biru, 3 (tiga) set alat hisap sabu (bong) dan 4 (empat) lembar alumunium foil ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;-----

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. LAB : 4098/NNF/2013 tanggal 19 juni 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

No	Barang bukti	Hasil Analisis	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Marquis Test	Thin Layer Chromatography (TCL) Scanner
1.	Bab I	Positif	Positif metamfetamina

## KESIMPULAN :

Bahwa barang bukti yang dianalisis milik Halim Heriyanto Als Tek Lie adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

**Perbuatan terdakwa Agus Susanto Als Apat tersebut sebagai mana diatur dalam diancam pidana sesuai dengan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----**

ATAU :

## KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **Agus Susanto Als Apat** pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 17.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di jalan M Yatim Lk.IV Kelurahan karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa atau melawan hukum **menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Halim Heriyanto Als Tek Lie (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi terdakwa Agus Susanto Als Apat lalu terdakwa bersama saksi Halim Heriyanto Als





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tek Lie pergi kerumah saksi Nanang Iskandar Sinaga Als Nanang (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Jalan Kenari gg Batu Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota tanjungbalai dan setelah itu saksi Nanang Iskandar Sinaga Als Nanang memberikan 1 (satu) bungkus kecil transparan diduga berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk digunakan secara bersama dengan saksi Halim Heriyanto Als Tek Lie. Kemudian sekira pukul 17.15 wib pada saat terdakwa bersama saksi Halim Heriyanto Als Tek Lie melintas di jalan M.Yatim Lk.IV Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota tanjungbalai tiba-tiba Petugas Kepolisian datang setelah mendapat informasi dari masyarakat dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan diduga berisi narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai saksi Halim Heriyanto Als Tek Lie. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa terdakwa bersama saksi Halim Heriyanto Als Tek Lie serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan diduga berisi narkotika jenis sabu berat kotor 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) potong celana pendek warna biru, 3 (tiga) set alat hisap sabu (bong) dan 4 (empat) lembar alumunium foil ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine puslabfor Bareskim Polri Cabang Medan No. LAB : 4096/NNF/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

No	Barang bukti	Hasil Analisis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Marquis Test	Thin Layer Chromatography (TCL) Scanner
1.	Bab I	Positif	Positif metamphetamine

## KESIMPULAN :

Bahwa barang bukti Urine yang dianalisis milik Agus Susanto Als Apat adalah **Benar** mengandung **Metamphetamine** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

**Perbuatan terdakwa Agus Susanto Als Apat tersebut sebagai mana diatur dalam diancam pidana sesuai dengan pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----**

II. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, No.Reg.Perkara PDM-142/T.BALAI/02/2014 tertanggal 10 – 02 - 2014, yang menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SUSANTO ALS APAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika;-----

-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap  
terdakwa **AGUS SUSANTO ALS APAT**  
dengan pidana penjara selama **3 (tiga)**  
**tahun**, di kurangi selama terdakwa  
berada dalam  
tahanan;-----

-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:

-----

1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi narkotika jenis sabu berat kotor 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) potong celana pendek warna biru, 3 (tiga) set alat hisap sabu (bong) dan 4 (empat) lembar alumunium foil; **Barang Bukti dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Halim Heriyanto Als Tek Lie**;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

III. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 03 Maret 2014 No.413 / Pid.B / 2013 / PN.TB yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YUSRIZAL** telah te Menyatakan Terdakwa **AGUS SUSANTO Alias APAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I**"-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .  
-----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.-----

5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi narkoba jenis sabu berat kotor 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram, 3 (tiga) set alat hisap narkoba jenis sabu (Bong), 4 (empat) lembar alumunium foil, 1 (satu) potong celana pendek warna biru **Tetap dilampirkan dalam berkas perkara Halim Heriyanto Alias Tek Lie** ;--

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah) ;  
-----

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014, Nomor : 06 / Akta.Pid/ 2014 /PN.TB , yang menerangkan bahwa **terdakwa** pada tanggal 10 Maret 2014, telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 03 Maret 2014 tersebut,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada **Jaksa**

**Penuntut Umum** pada hari Kamis tanggal 13 Maret  
2014 ;-----

V. Memori banding terdakwa tanggal 03 April 2014 , yang diterima  
diKepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 April 2014 ;

-----  
VI. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada terdakwa dan  
Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2014 Nomor W2.U8./615/HN.01.10/  
III/2014, dimana terhitung 7 (tujuh) hari kerja, sejak tanggal 17 Maret 2014  
para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor :  
413 /Pid.B/2013/PN.TB , sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi  
Medan;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa masih  
dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang  
ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara  
yuridis formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas  
perkara dengan seksama dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai  
tanggal 03 Maret 2014 No. 413 /Pid.B/2013/PN.TB, dengan semua surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan  
Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan  
pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan dengan tepat dan benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat mempertahankan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 03 Maret 2014 , No.413 /Pid.B/2013/PN TB, haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;-----

---- **Mengingat dan memperhatikan** ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU.RI Nomor 35 Tahun 2009, UU No. 08 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

## **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut;  
-----
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 03 Maret 2014, No.413 /Pid.B/2013/PN.TB. yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus

rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal **05 MEI 2014**, oleh Kami : **SAUT H PASARIBU, SH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, SH.** dan **JANNES ARITONANG , SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal **03 April 2014, No. 152 /PID/2014/PT-MDN**, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **12 MEI 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **M.SIMARMATA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

- TTD -

- TTD -

**SAMA RAJA MARPAUNG, SH.**

**SAUT H PASARIBU, SH**

- TTD -

**JANNES ARITONANG,SH.MH**

Panitera Pengganti,

- TTD -

**M.SIMARMATA,SH.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)